



GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NOMOR 307/KEP/2019

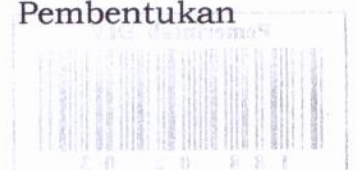
ABOUT

GRANTING OF AUTHORITY OF BUDGET ACTIVITY
DECONCENTRATION IN THE DEPARTMENT OF PERMITTING AND INVESTMENT MODAL
FISCAL YEAR 2020

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Dekonsentrasi pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020, perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan



Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Dalam Negeri	Program : Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Kegiatan : - Identifikasi dan inventarisasi data penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kab/kota - Koordinasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kab/kota - Asistensi penyelenggaraan	Drs. Arief Hidayat NIP.19650517 199303 1 001

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
		perizinan dan non perizinan kab/kota - Penyusunan laporan dan rekomendasi	
2	Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Program : Peningkatan daya saing penanaman modal Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Drs. Arief Hidayat NIP.19650517 199303 1 001

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK dan PPSPM;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 DESEMBER 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
 3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
 6. Direktur BPD DIY;
 7. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 8. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 9. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 10. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 11. Inspektur DIY;
 12. Kepala BAPPEDA DIY;
 13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 14. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY; dan
 15. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.